

## **WAKO SALURKAN BANSOS UNTUK PEDAGANG KORBAN KEBAKARAN PASAR PULAU PAYUNG**



Sumber gambar :

*<https://www.rri.co.id/daerah/764975/korban-kebakaran-pasar-pulau-payung-dapat-bansos>*

Beritariau.com, Dumai - Wali Kota Dumai H Paisal didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai Hj Leni Ramaini menyerahkan secara langsung bantuan sosial kepada para pedagang pasar korban musibah kebakaran, Selasa (18/6/2024).

Bantuan sosial berupa paket sembako diserahkan H Paisal kepada 20 orang pedagang kios buah Pasar Pulau Payung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota.

Untuk diketahui, belasan kios Pasar Pulau Payung tadi malam hangus terbakar, Senin (17/6/2024) sekitar pukul 21.45 WIB. Dapat dipastikan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Dalam keterangannya, Wali Kota Dumai H Paisal mengungkapkan bahwa penyerahan bansos ini sebagai wujud empati, perhatian, dan langkah awal penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai kepada para pedagang korban terdampak.

"Tadi malam kami bersama Kapolres Dumai dan Dandim 0320/Dumai telah meninjau langsung ke TKP. Hari ini, kami langsung gerak cepat menyerahkan Bansos agar beban yang dirasa para pedagang dapat sedikit berkurang," ungkapnya.

Orang nomor satu Dumai juga telah mengintruksikan OPD terkait menjalin koordinasi dengan pihak pengelola pasar untuk bersama-sama bersinergi memulihkan kondisi pasar.

"Koordinasi dengan pihak pengelola pasar telah kita lakukan. Inshaallah proses perbaikan kios pasar yang terbakar secepatnya akan kita gesa, karena para pedagang yang tertimpa musibah masih membutuhkan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari," tutur H Paisal.

Terakhir, ia memberikan motivasi sekaligus menghimbau kepada para pedagang dan masyarakat sekitar pasar agar sabar menerima cobaan ini dan tetap tenang menjalani dalam beraktifitas.

"Kami harap para pedagang untuk bersabar dan tetap semangat menghadapi ujian ini. Kami yakin dan percaya akan ada hikmah yang besar dari Allah untuk kita semua terutama para korban musibah kebakaran," pungkasnya.

Turut mendampingi Wali Kota Dumai, Kepala Dinsos PM Hermiyati, Camat Dumai Kota Indra Safawi, Kepala Dinas Perdagangan dalam hal ini diwakili Sekretaris Fajrul Bahri didampingi Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Nova Kurniasary, dan Lurah Rimba Sekampung Roslaily. (\*)

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.beritariau.com/berita-33169-wako-salurkan-bansos-untuk-pedagang-korban-kebakaran-pasar-pulau-payung.html>
2. <https://www.rri.co.id/daerah/764975/korban-kebakaran-pasar-pulau-payung-dapat-bansos>

#### **Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, pengertian Bantuan Sosial yaitu bantuan

berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diinformasikan bahwa Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - (1) rehabilitasi sosial  
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) perlindungan sosial  
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) pemberdayaan sosial  
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) jaminan sosial  
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) penanggulangan kemiskinan  
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) penanggulangan bencana  
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, diinformasikan bahwa Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.